



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



Sekretariat Jendral

KOMISI YUDISIAL RI

**LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat
Website: www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) menjadi kewajiban setiap tahun atas amanat yang diberikan kepada lembaga dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan adanya kewajiban instansi menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga berlaku Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyampaikan laporan tahun 2024 yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dan memenuhi ketentuan tersebut. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang senantiasa berlandaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjalankan 2 (dua) tugas sekaligus yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Komisi Yudisial.

Laporan kinerja ini menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output hingga *outcome* yang tidak hanya dirasakan oleh Komisi Yudisial, namun juga pada *stakeholder* secara luas.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Komisi Yudisial. Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama Tahun 2024.

Laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di masa mendatang sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial.

Jakarta, 28 Februari 2025
Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan dalam kaitannya dengan teknis operasional sebagai tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maupun dukungan administratif seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran, organisasi, serta peningkatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun anggaran 2024.

Tahun 2024 Komisi Yudisial memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 170.866.562.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.165.694.233.451,00 atau sebesar 96,97%. Pada tahun berjalan Komisi Yudisial mengalami penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp. 2.555.870.000,00 dan penghematan anggaran belanja dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.1.809.906.000,00 sehingga mempengaruhi realisasi pagu alokasi Komisi Yudisial.

Pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1:

Meningkatnya Pengawasan Hakim. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 97,87 atau mencapai 108,74% melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Program 2:

Memperkuat Kapasitas hakim. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 2 yakni 72,09 atau 120,15% melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Program 3:

Tersedianya Profil Hakim sesuai dengan Standar. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 3 terealisasi 101,16% atau mencapai 112,40% yakni melebihi target yang ditetapkan.

4. Sasaran Program 4:

Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 4 yakni 107,14% atau 153,06%, melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran Program 5:

Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 5 yakni 100% atau 105,26% melebihi target yang telah ditetapkan.

6. Sasaran Program 6:

Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien. Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yakni mencapai skor 86,46 atau mencapai kategori BAIK dengan nilai capaian sebesar 121,77%.

7. Sasaran Program 7:

Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga. Komisi Yudisial telah memenuhi nilai target yang telah ditetapkan, atau persentase realisasi tercapai indeks 86.23 dengan nilai capaian sebesar 118,94%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. LATAR BELAKANG	11
B. MAKSUD DAN TUJUAN	12
C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN	12
D. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	13
E. SUMBER DAYA MANUSIA	15
F. ISU STRATEGIS	18
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. TARGET KINERJA	21
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	21
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. KONTRIBUSI SEKRETARIS JENDERAL DALAM PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA.....	24
B. CAPAIAN KINERJA	25
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	26
SASARAN PROGRAM 1	26
SASARAN PROGRAM 2	36
SASARAN PROGRAM 3	46
SASARAN PROGRAM 4	50
SASARAN PROGRAM 5	60
SASARAN PROGRAM 6	80
SASARAN PROGRAM 7	87
D. PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL	90

E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	91
F. EFISIENSI ANGGARAN.....	94
G. REALISASI ANGGARAN.....	95
PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. TINDAK LANJUT	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi dan Misi Komisi Yudisial	12
Gambar 2. Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan.....	17
Gambar 3. Berdasarkan Golongan	17
Gambar 4. Seleksi kualitas CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA	38
Gambar 5. Klarifikasi Rekam Jejak CHA	39
Gambar 6. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI).....	46
Gambar 7. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI).....	47
Gambar 8. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi dengan Kepala Bidang Pengawasan Hakim	47
Gambar 9. Edukasi publik di Aceh Besar	52
Gambar 10. FGD Seleksi CHA.....	52
Gambar 11. Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan	53
Gambar 12. Penyamaan persepsi mitra analisis	54
Gambar 13. Reviu draf hasil analisis putusan.....	54
Gambar 14. Situs PPID Komisi Yudisial.....	56
Gambar 15. Pengembangan Website Komisi Yudisial	60
Gambar 16. Akses Layanan dalam Satu Dashboard pada Website Komisi Yudisial	61
Gambar 17. Fitur dalam KY Mobile.....	62
Gambar 18. Pengembangan KY Mobile	63
Gambar 19. Konsep Integrasi Sistem Informasi di Komisi Yudisial.....	64
Gambar 20. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)	65
Gambar 21. Tampilan Data Hakim Hasil Investigasi	66
Gambar 22. Tampilan Data Hakim Hasil Investigasi SCHA	66
Gambar 23. Tampilan Laporan Atensi	67
Gambar 24. Tampilan Laporan Penelaahan	67
Gambar 25. Tampilan Laporan Jejaring	68
Gambar 26. Tampilan Data Informan.....	68
Gambar 27. Tampilan Rekap Investigasi	69
Gambar 28. Tampilan Halaman Beranda pada Aplikasi SICHA	71
Gambar 29. Tampilan Halaman Pendaftaran pada Aplikasi SICHA	71
Gambar 30. Tampilan Halaman Alur SCHA pada Aplikasi SICHA.....	72
Gambar 31. Tampilan Halaman Pengumuman pada Aplikasi SICHA	72
Gambar 32. Tampilan Halaman Unduh Dokumen pada Aplikasi SICHA.....	73
Gambar 33. Tampilan Halaman FAQ pada Aplikasi SICHA.....	73
Gambar 34. Tampilan Halaman Hubungi Kami pada Aplikasi SICHA	74
Gambar 35. Tampilan Halaman Dashboard Admin	74
Gambar 36. Tampilan Halaman Profil Pendaftar.....	75
Gambar 37. Tampilan Halaman Data Pendaftar yang Telah Melakukan Konfirmasi	75
Gambar 38. Tampilan Halaman Pengolahan Data Peserta SCHA	76
Gambar 39. Tampilan Halaman Peserta Lolos Seleksi	76
Gambar 40. Tampilan Halaman Form Pengumuman	77
Gambar 41. Tampilan Halaman Master Data SCHA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan	13
Tabel 2. Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2024	22
Tabel 4. Alokasi Anggaran Biro dan Pusat	23
Tabel 5. Kontribusi Sekretaris Jenderal Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga	25
Tabel 6. Capaian Sasaran Program Tahun 2024	25
Tabel 7. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi	27
Tabel 8. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian	27
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat	28
Tabel 11. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan	29
Tabel 12. Pelaksanaan Sidang panel	29
Tabel 13. Pelaksanaan Sidang Pleno	30
Tabel 14. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi	31
Tabel 15. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan tahun 2024	32
Tabel 16. Capaian Pemantauan Persidangan tahun 2024	32
Tabel 17. Rumus Hitung Sasaran Program 1	34
Tabel 18. Sasaran Program 1	35
Tabel 19. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2024 dan target 2025	35
Tabel 20. Permasalahan dan Solusi Sasaran Program 1	36
Tabel 21. Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA pada Setiap Tahapan	41
Tabel 22. Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024	43
Tabel 23. Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2024	43
Tabel 24. Pengukuran Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”	44
Tabel 25. Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2020 – 2024	49
Tabel 26. Permasalahan dan Solusi Sasaran Program 3	50
Tabel 27. Edukasi Publik Tahun 2024	51
Tabel 28. Pemberdayaan Publik	58
Tabel 29. Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2022 – 2024 dan target 2024	58
Tabel 30. Permasalahan dan Solusi Sasaran Strategis 4	59
Tabel 31. Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2020 – 2024 dan target 2024	78
Tabel 32. Permasalahan dan Solusi Sasaran Kegiatan 5	79
Tabel 33. Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2024	83
Tabel 34. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP	83
Tabel 35. Interpretasi Skor Penilaian Survei Layanan Kepegawaian	84
Tabel 36. Predikat Pengelolaan Organisasi	85
Tabel 37. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 6, Tahun 2020-2024 dan target 2024	85
Tabel 38. Permasalahan dan Solusi Sasaran Strategis 6	86
Tabel 39. Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY	88
Tabel 40. Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2024	88
Tabel 41. Faktor Penghambat dan Strategi Sasaran Program 7	89
Tabel 42. Pelatihan SDM KY Tahun 2024	93

Tabel 43. Efisiensi Komisi Yudisial	94
Tabel 44. Realisasi Anggaran	95

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2024. Dalam menyusun LKj ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berpedoman pada Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2020-2024 serta Renja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan kinerja tersebut harus memegang prinsip-prinsip *good governance* yang salah satunya akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggaraan Negara, yang artinya bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, dasar penyusunan LKj adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, disusunlah LKj Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran. Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran yang

obyektif, terukur dan transparan serta sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud

- a) Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat
- b) Memberikan Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja
- c) Melaksanakan kewajiban instansi pemerintah dalam satu periode anggaran

2. Tujuan

- a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial
- b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024
- c) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

C. VISI, MISI, DAN SASARAN PROGRAM



Gambar 1. Visi dan Misi Komisi Yudisial

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPPH	60%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	90%
4	Terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan public	Persentase kontribusi stakeholder dan publik	70%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	95%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 72.5

Tabel 1. Sasaran Program

D. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Dasar hukum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 12 menyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan teknis tentang keberadaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 2) Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- 3) Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Merujuk ketentuan di atas dua tugas pada Sekretariat jenderal yaitu:

1. Dukungan administratif meliputi: kepegawaian, perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial atau keuangan perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan pelayanan publik, dan tugas lain;
2. Dukungan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung Calon Hakim *Ad Hoc* di lingkungan MA, kegiatan-kegiatan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi, serta tugas lain yang ditegaskan dalam undang-undang yang terkait.

Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dibentuk Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat.
- b. Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c. Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang yang masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial RI. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial RI yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) Undang-Undang


tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2024 tercatat sebanyak 320 pegawai. Jumlah tersebut tersebar di pelbagai Biro/Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja. Penempatan pegawai ke masing-masing unit kerja didasarkan atas latar belakang pendidikan, serta kompetensi dasar yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Rincian jumlah pegawai yang tersebar di unit kerja adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :


NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN						JUMLAH
		CPNS	PNS	PPPK	POLRI	PPNPNS	Pejabat Negara	
1	Komisioner						7	7
2	Sekretaris Jenderal		1					1
3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		25	2		1		28
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim		51	4		1		56
5	Biro Investigasi		19	2	1			22
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		20	4		1		25
7	Biro Umum		48	9		1		58
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi		27	2		1		30
9	Tenaga Ahli					13		11
10	Juru Bicara							
11	Penghubung					80		80
12	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2			2
GRAND TOTAL			191	23	3	98	7	320

Tabel 2. Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin




Data Pegawai KYRI Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2. Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan

Data Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan



Gambar 3. Berdasarkan Golongan

F. ISU STRATEGIS

Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menghadapi beberapa isu strategis yang nantinya akan berdampak signifikan terhadap kelembagaan di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa isu strategis antara lain:

1. Menata dan menguatkan struktur organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial khususnya setelah adanya inpassing jabatan fungsional penata kehakiman;
2. Penguatan kegiatan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung, kegiatan-kegiatan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi;
3. Penguatan *stakeholder* dengan mitra strategis seperti DPR RI, BAPPENAS, KEMENPAN RB, KEMENKEU dan pihak lain;
4. Menguatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknologi informasi ialah teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan ataupun suatu grup untuk membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tentu saja tak luput dari media elektronik seperti *handphone*, komputer, televisi, serta perangkat lainnya. Hal ini juga disadari oleh Komisi Yudisial RI untuk mengubah pola kerja dari manual menjadi pola kerja dengan pendekatan teknologi informasi sehingga akan lebih efisien, efektif, dan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
5. Menata dan menguatkan struktur organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI pada tahun 2024, telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Penataan tersebut dilakukan melalui penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2024, melalui program peningkatan kapasitas SDM akan mendorong peningkatan kompetensi teknis, manajerial, *sosio kultural* Pegawai Komisi Yudisial sehingga lebih profesional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial. Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal maupun non formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal (Perguruan Tinggi).

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 terdiri dari 4 Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024. Analisis capaian kinerja tahun 2024 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator

realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2024 dan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TARGET KINERJA

Target kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Dalam RENSTRA tersebut telah dituangkan dalam 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menjadi suatu kewajiban bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang telah dilakukan.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam satu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	60%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	90%
4	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> dan publik	70%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	95%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 72.5

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2024

C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Komisi Yudisial dalam mewujudkan capaian target kinerja pada tahun 2024 tersebut telah menyiapkan APBN tahun 2024 berdasarkan DIPA Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA 00.01.1.439479/2024 tanggal 24 November 2023, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2024 sebesar Rp. 170.866.562.000,00. Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar **Rp. 2.555.870.000,00**, dan Penghematan Anggaran Belanja Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar **Rp. 1.809.906.000,00** sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial.

Kegiatan	Alokasi Anggaran
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp10,002,032,000.00
Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp18,098,732,000.00
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp5,204,501,000.00
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp108,485,084,000.00
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp11,609,753,000.00
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp17,466,460,000.00

Tabel 4. Alokasi Anggaran Biro dan Pusat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi Lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolok ukur realisasi sasaran program Tahun 2024 oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam bentuk laporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2024 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2024 telah menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 7 indikator kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2024 dapat uraikan sebagai berikut:

A. KONTRIBUSI SEKRETARIS JENDERAL DALAM PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial, capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	8
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Sangat Baik

	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A
--	---	---------

Tabel 5. Kontribusi Sekretaris Jenderal Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga

B. CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai 7 Sasaran Program dan 7 indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90	Skor 97,87	108,74%
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	60%	72,09%	120,15%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	90%	101,16%	112,40%
4	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> dan publik	70%	107,14%	153,06%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	95%	100%	105,26%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	BAIK	BAIK	100%
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 72.5	Indeks 86.23	118,94%

Tabel 6. Capaian Sasaran Program Tahun 2024

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024, seluruh indikator terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut Analisa Sasaran Program yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam upaya pencapaian keberhasilan kinerja tahun 2024 :

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA PENGAWASAN HAKIM

1.1 Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Komisi Yudisial dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparsial.

Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pemantauan Persidangan secara umum, dengan rangkaian sebagai berikut :

1. Penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

a. Penerimaan Laporan Masyarakat dan Verifikasi Laporan Masyarakat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim (KEPPH).

1) Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses

penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, *email*, dan *online* (pelaporan@komisiyudisial.go.id).

Pengaduan Langsung	Audiensi	Informasi Perkembangan	Konsultasi	Jml
443	19	784	671	1917

Tabel 7. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya. Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Periode Januari s.d. Desember 2024 sejumlah 2.274 yang terdiri dari:

- a) Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak **1.202**; dan
- b) Surat Tembusan sebanyak **1.072**.

No	JENIS LAPORAN	JUMLAH
1	Laporan langsung ke KY	427
2	Laporan melalui Pos	661
3	Laporan melalui Website	98
4	Informasi	16
Jumlah Laporan Masyarakat		2.037
5	Tembusan	1.202
TOTAL		2.274

Tabel 8. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian

2) Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2024 sejumlah **1.202** laporan dikategorikan sebagai berikut:

NO	HASIL VERIFIKASI	JUMLAH
1.	Bukan Kewenangan	198
2.	Permohonan Kelengkapan	267
3.	Meneruskan ke instansi lain	41
4.	Permohonan Pemantauan	833
5.	Pendalaman Investigasi	6
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	496
7.	Proses Verifikasi	46
8.	Register	115
JUMLAH		1.202

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan **Desember 2024** yang **telah diverifikasi** sejumlah = **1.156 laporan** dengan presentase **96.17%** dari laporan yang diterima.

- 3) Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Pengambilan Keputusan atas Hasil Penanganan Laporan Masyarakat melalui Sidang Panel dan Sidang Pleno.

Tahun 2024 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas pada tahun tunggakan adalah sebanyak **50**, dan adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas tahun berjalan **31**.

Secara terperinci uraian kegiatan pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana berikut:

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli		Hadir	Tidak Hadir
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir		
65	20	188	43	326	78	579	141

Tabel 10. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan

4) Pelaksanaan Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada periode Januari s.d. Desember 2024 sebanyak **183** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	DL	TDL		
34	45	81	27	80	103	183	Laporan register sebelum tahun 2024 = 111 Laporan register tahun 2024 = 72

Tabel 11. Pelaksanaan Sidang panel

5) Pelaksanaan Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2024 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno sebanyak **217** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Jml Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Terbukti	Tidak Terbukti		
38	14	148	17	52	165	217	Laporan register sebelum tahun 2024 = 8 Laporan register tahun 2024 = 31

Tabel 12. Pelaksanaan Sidang Pleno

6) Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode Januari s.d. Desember 2024 yang berisi putusan terbukti sebanyak **44** putusan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 6 putusan terhadap 9 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama);
- Sebanyak 3 putusan terhadap 3 orang hakim tidak dapat dijatuhi sanksi karena meninggal dunia; dan
- Sebanyak 44 putusan terhadap 77 orang hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial.

Adapun 89 hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi adalah sebagai berikut:

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
1.	Sanksi Ringan	43
	a. Teguran lisan (tanpa sanksi)	3
	b. Teguran tertulis	11

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	29
2.	Sanksi Sedang	18
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	7
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	4
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	-
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	-
3.	Sanksi Berat	16
	1. Pembebasan dari jabatan	-
	2. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
	3. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	-
	4. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	8
	5. Pemberhentian tidak dengan hormat	1
	Jumlah	77

Tabel 13. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi

2. Pemantauan Persidangan

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada tahun 2024, telah melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	96 Permohonan disurati	29 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	128 LHPemantauan	217 LHPemantauan

Tabel 14. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan tahun 2024

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2024	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2024 berdasarkan kegiatan pemantauan tahun 2024	125 perkara	3 perkara	128 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan	125 perkara	3 perkara	128 perkara

Tabel 15. Capaian Pemantauan Persidangan tahun 2024

3. Pemetaan Data Integritas

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun anggaran 2024 target kegiatan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

a) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar

pengadilan. Pada tahun 2024 telah tercapai sebanyak 586 data integritas hakim dari target sebanyak 450 Hakim, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 478 hakim diputus tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.
- Sebanyak 18 hakim telah purna tugas sehingga bukan menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial.
- Sebanyak 3 Hakim telah meninggal dunia (2 orang hakim untuk berkas laporan yang dinyatakan terbukti dan 1 orang hakim lainnya untuk berkas yang tidak terbukti).
- Sebanyak 77 hakim diputus terbukti melakukan pelanggaran KEPPH dan diusulkan penjatuhan sanksi ke MA.
- Sebanyak 10 hakim diputus terbukti melakukan pelanggaran KEPPH tetapi tidak diusulkan sanksi karena sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung.

b) Validasi Data Integritas Hakim

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada *stakeholder* yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan.

4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 pada bulan Desember 2024. Pelaksanaan pelayanan publik pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 83,40. Meskipun demikian, nilai SKM tersebut menunjukkan angka yang optimal terkait kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2024.

1.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 85. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$	$x = \frac{1.156}{1.202} \times 100\%$ = 96,17%
	2. Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} \times 100\%$ $y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$ Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani = $Z = \frac{x + y}{2}$	$x = \frac{31}{163} \times 100\%$ = 19,02% $y = \frac{186}{186} \times 100\%$ = 100% $z = \frac{19,02\% + 100\%}{2}$ = 59,51% $= \frac{96,17\% + 59,51\%}{2}$ = 77,84%
Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	3. Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang taat KEPPH}}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}} \times 100\%$	$x = \frac{444}{444} \times 100\%$ = 100%
Survei Kepuasan Masyarakat	Skor indeks kepuasan Masyarakat	Skor indeks sebesar 83,40 dikonversi menjadi 83,40%	83,40%

Tabel 16. Rumus Hitung Sasaran Program 1

Dengan rumus hitung :

$$= \frac{IKK1 + IKK2 + IKK3 + IKK4}{4}$$

$$= \frac{96,17\% + 77,84\% + 100\% + 83,40\%}{4} = 89,35\%$$

Maka skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 89,35%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90	Skor 89,35	99,28%

Tabel 17. Sasaran Program 1

Berdasarkan hasil kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 97,87 atau mencapai 108% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90. Dibandingkan tahun 2023 dengan skor 85 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85, maka terdapat peningkatan sebesar 12,87.

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim mencapai skor 85	126,35% dengan skor 88,45 (target 70)	124,87% dengan skor 87,41 (target 75)	104,39% dengan skor 83,51 (target 80)	100% dengan skor 85 (target 85)	Skor 90	Skor 89,35	99,28%

Tabel 18. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2024 dan target 2025

1.3 FAKTOR KEBERHASILAN, KEGAGALAN/PERMASALAHAN, SOLUSI

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etika yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan	Telah disusun Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

No.	Permasalahan	Solusi
	laporan masyarakat dan pemantauan	dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2.	Kualitas dan kuantitas SDM di Biro Pengawasan Hakim belum maksimal dalam melaksanakan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan	Telah dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di Biro Pengawasan Hakim
3.	Penanganan penerimaan laporan masyarakat di Penghubung KY belum optimal	Telah dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan penghubung untuk mendorong optimalisasi penerimaan laporan masyarakat
4.	Jumlah berkas permohonan dan tugas pemantauan yang cenderung banyak dengan rasio jumlah waktu dan petugas pemantau yang tidak seimbang	Adanya penambahan SDM melalui PPPK
5.	Proses atau SOP penyelesaian laporan masyarakat masih panjang.	Telah dilakukan pembahasan penyempurnaan SOP

Tabel 19. Permasalahan dan Solusi Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM 2

MEMPERKUAT KAPASITAS HAKIM

2.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka memperkuat kapasitas hakim, Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:

a) Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung

Proses Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dilaksanakan sejak diterimanya Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 1/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2024 dan 2/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2024. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menyatakan permohonan pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung serta Hakim *Ad Hoc* HAM terdiri dari sejumlah 7 (Tujuh) Hakim Agung (2 (dua) orang kamar Perdata, 3 (tiga) orang kamar Pidana, 1 (satu) orang kamar Agama dan 1 (satu) orang kamar TUN (husus Pajak) dan 3 (tiga) Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung).

Setelah menerima surat Mahkamah Agung perihal pemberitahuan kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, pada 30 Januari 2024 mulai dibuka pendaftaran seleksi CHA dan Cakim *Ad Hoc* HAM di MA secara daring. Pendaftaran dilaksanakan hingga 22 Februari 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 27 Februari 2024.

Hasil penelitian persyaratan administrasi diputus melalui Rapat Pleno yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024, didapatkan 133 peserta lulus seleksi administrasi dari 143 pendaftar seleksi CHA, dengan rincian 59 peserta dari Kamar Pidana, 31 peserta dari Kamar Perdata, 24 peserta dari Kamar Agama, 8 peserta dari Kamar Tata Usaha Negara dan 11 peserta dari Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Sementara itu, 20 peserta lulus seleksi administrasi dari 24 pendaftar seleksi Cakim *Ad hoc* HAM di MA.

Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, CHA dan Cakim *Ad Hoc* HAM di MA berhak mengikuti tahapan berikutnya yakni Uji Kelayakan yang terdiri dari: Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian; serta Wawancara.

Seleksi kualitas CHA dan Cakim *Ad Hoc* ham di MA dilaksanakan secara tatap muka pada 7 s.d. 8 Maret 2024 di Ballroom Hotel Double Tree Kemayoran Jakarta. Seleksi kualitas dilakukan untuk mengukur dan

menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian CHA dan Cakim *Ad Hoc* HAM di MA. Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024, seleksi kualitas terdiri dari beberapa subtes yaitu: 1) Karya Profesi; 2) Karya Tulis di Tempat; 3) Studi Kasus Hukum; 4) Studi Kasus KEPPH; dan 5) Tes Objektif. Pada setiap karya profesi (khusus untuk CHA), hasil tes obyektif, hasil karya tulis, hasil studi kasus KEPPH, dan hasil studi kasus hukum, Komisi Yudisial melakukan *blind review* yaitu penyamaran identitas seluruh calon untuk menjamin objektivitas dalam penilaian dan identitas tersebut akan dibuka setelah dalam rapat pleno yang ditentukan batas nilai minimum kelulusan berdasarkan akumulasi nilai masing-masing calon pada tiap kamar hakim agung/ *Ad Hoc* HAM di MA.



Gambar 4. Seleksi kualitas CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA

Hasil dari pleno kelulusan seleksi kualitas menetapkan sejumlah 37 peserta CHA dan 6 peserta Cakim *Ad Hoc* di MA dinyatakan lulus seleksi kualitas dan berhak mengikut seleksi tahap selanjutnya yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian.

Seleksi kesehatan dan kepribadian bertujuan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian CHA dan CH Ad hoc HAM di MA. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kompetensi dan kepribadian, serta penelusuran rekam jejak. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu 22 s.d. 23 April 2024 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Asesmen kompetensi dan kepribadian dilaksanakan pada 24 April s.d 3 Mei 2024. Asesmen kompetensi dan kepribadian dilakukan secara daring, bekerja sama dengan pihak ke-3 penyedia jasa asesmen, Bina Potensia Indonesia (BPI). Selanjutnya, penelusuran rekam jejak dilakukan melalui penerimaan informasi dari masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta data dari institusi terkait, seperti Polri, Kejaksaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, PPATK, serta institusi lainnya.



Gambar 5. Klarifikasi Rekam Jejak CHA

Hasil penelusuran rekam jejak tersebut, diklarifikasi oleh pimpinan dan anggota komisi yudisial sehingga menjadi landasan penilaian kelayakan rekam jejak yang objektif, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai rekam jejak calon kaitannya dengan integritas dan profesionalisme.

Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial pada 2 Juli 2024, ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang CHA dan Cakim *Ad Hoc* HAM di MA yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepriadian yang terdiri dari:

- a. 8 (delapan) calon hakim agung kamar pidana,
- b. 3 (tiga) calon hakim agung kamar perdata,
- c. 2 (dua) calon hakim agung kamar agama,
- d. 2 (dua) calon hakim agung kamar tata usaha negara,
- e. 4 (empat) calon hakim agung kamar tata usaha negara (khusus pajak), dan
- f. 3 (tiga) calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

CHA dan Cakim *Ad hoc* HAM di MA yang lulus tersebut kemudian mengikuti Wawancara terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 11 Juli 2024 di Kantor Komisi Yudisial. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dimana panelis dan peserta hadir Kantor Komisi Yudisial. Wawancara dilakukan oleh panelis yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, pakar hukum dan negarawan. Berdasarkan hasil wawancara serta dengan mempertimbangkan penilaian pada keseluruhan tahapan seleksi, pleno Komisi Yudisial pada tanggal 11 Juli 2024 memutuskan 9 (sembilan) peserta yang lulus seleksi, yaitu 3 (tiga) orang CHA dari kamar pidana, 1 (satu) orang dari kamar perdata, 1 (satu) orang dari kamar agama, 1 (satu) orang dari kamar tata usaha negara, 3 (tiga) orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak dan 3 (tiga) orang Cakim *Ad Hoc* HAM di MA.

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim <i>Ad hoc</i> HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	133	20	153	30 Januari – 27 Februari 2024
2.	Seleksi Kualitas	37	6	43	7 – 8 Maret 2024

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim Ad hoc HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian a. Pemeriksaan kesehatan b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi c. Klarifikasi Rekam Jejak	37	6	43	22 – 23 April 2024 24 April – 3 Mei 2024 27 Mei – 2 Juli 2024
4.	Wawancara Terbuka	19	3	22	8 – 11 Juli 2024
5.	Pengusulan ke DPR	9	3	12	12 Juli 2024

Tabel 20. Jumlah Peserta Seleksi CHA dan Cakim Ad hoc HAM di MA pada Setiap Tahapan

Hasil Seleksi Calon Hakim Agung dan *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung diserahkan ke DPR sejak 12 Juli 2024. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI tanggal 10 September 2024, seluruh nama calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang diusulkan oleh KY tidak disetujui oleh DPR RI.

b) Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang telah diselenggarakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan dan Pelaksanaan	Capaian Kinerja
1.	Pelatihan Khusus "Peningkatan Kapasitas Hakim" <i>Online</i> , 21 s.d. 24 Februari 2024	39 hakim peradilan umum di wilayah yurisdiksi PT Manado, dan PT Palu..
2.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH. Bogor, 29 Februari s.d. 3 Maret 2024	Pesertanya sebanyak 45 hakim, yang terdiri atas, 37 hakim pajak dan 8 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

No	Nama Pelatihan dan Pelaksanaan	Capaian Kinerja
3.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY. <i>Online</i> , 4 s.d. 7 Maret 2024	Pesertanya adalah 50 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sulawesi terluar dan Indonesia Timur.
4.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Surabaya, 23 s.d. 26 April 2024	Pesertanya adalah 60 hakim peradilan umum pengadilan Kelas 1 di lingkungan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.
5.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Padang, 14 s.d. 18 Mei 2024	Pesertanya adalah 58 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sumatera Barat.
6.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH. Bogor, 4 s.d. 7 Juni 2024.	Pesertanya sebanyak 48 hakim, yang terdiri atas 34 hakim pajak dan 14 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
7.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Sorong, 16 s.d. 19 Juli 2024	Pesertanya adalah 44 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama di wilayah Papua dan Papua Barat.
8.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Semarang, 6 s.d. 9 Agustus 2024.	Pesertanya adalah 29 hakim Peradilan Umum dan 30 hakim Peradilan Agama wilayah yurisdiksi Semarang, Surabaya, Yogyakarta
9.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Bogor, 19 s.d. 23 Agustus 2024	Pesertanya adalah 56 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
10.	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum Makassar, 23 s.d. 27 September 2024	Pesertanya adalah 30 hakim Peradilan Umum dan 30 Peradilan Agama.
11.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY Lombok, 22 s.d. 25 Oktober 2024	Pesertanya adalah 57 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

No	Nama Pelatihan dan Pelaksanaan	Capaian Kinerja
12.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bekasi, 11-15 November 2024	Pesertanya adalah 40 hakim Peradilan Umum.

Tabel 21. Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2024

Dari sisi kuantitas, adapun jumlah total hakim yang mengikuti peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2024 adalah sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) orang. Sehingga jika dilihat dari sejak peningkatan kapasitas hakim ini dilakukan oleh Komisi Yudisial dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 Komisi Yudisial telah memberikan pelatihan kepada 4.352 hakim, dengan rincian sebagai berikut

Tahun Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Hakim Peserta (Orang)
2012	2	55
2013	5	167
2014	3	81
2015	7	322
2016	6	208
2017	13	521
2018	9	340
2019	10	385
2020	5	182
2021	7	281
2022	11	600
2024	12	600
2024	12	610
Total	79	4.352

Tabel 22. Rincian Jumlah Hakim yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2012 s.d. 2024

2.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran Program Memperkuat Kapasitas Hakim diukur melalui indikator persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH.

Formulasi Hitung (a)	Formulasi Hitung (b)	Capaian Target
(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH / jumlah hakim di seluruh Indonesia/ x 100% $\frac{4.352}{8391} \times 100\% = 51,86\%$	(Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang dibuka) x 100% $\frac{12}{13} \times 100\% = 92,3\%$	$\frac{\text{Formulasi Hitung (a)+(b)}}{2} \times 100\%$ $\frac{51,86\%+92,3\%}{2} \times 100\% = \underline{72,09\%}$
Target 2024 60%	Target mencapai : 72,09%	72,09%: 60%=120,15%

Tabel 23. Pengukuran Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berupa “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” sebesar 72,09% atau mencapai 120,15%. Dengan kata lain, capaian indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	170,10% dengan realisasi 68,04 (target 40%)	159,19% dengan realisasi 71,64 (target 45%)	159,17% dengan realisasi 79,85 (target 50%)	132,52% dengan realisasi 72,89 (target 55%)	60%	72,09%	120,15%

2.3 Faktor Keberhasilan

Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung

- Strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal

- (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Dengan menerapkan strategi komunikasi, Komisi Yudisial mendalami kebutuhan Mahkamah Agung akan kualifikasi hakim agung yang dibutuhkan serta mengomunikasikan tahapan dan hasil seleksi kepada DPR dan publik;
- b. Kolaborasi dengan unit di Kesekretariatanjenderal Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung. Di antaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon.

Peningkatan Kapasitas Hakim

1. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya :
 - Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan;
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangdiklatkumdil) dalam hal kerjasama pelatihan sertifikasi peradilan hubungan industrial (PHI) untuk hakim pengadilan Hubungan Industrial.
2. Pelatihan yang diselenggarakan oleh KY berdimensi KEPPH sehingga berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh MA. Dimensi KEPPH fokus pada internalisasi nilai-nilai KEPPH kepada hakim dan pemahaman perihal laporan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan masyarakat ke KY;
3. Tema dan materi pelatihan sesuai isu hukum terkini dan sesuai dengan kebutuhan hakim.

SASARAN PROGRAM 3

TERSEDINYA PROFIL HAKIM SESUAI DENGAN STANDAR

3.1 Capaian Kinerja


Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi *Database* Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2024, yaitu:

- Pembahasan terkait rencana kegiatan integrasi *database* 2025 dengan mitra kerja Komisi Yudisial, Dimana kegiatan tersebut menjadi program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Tahun 2025;




- Telah dilakukan update database Rekam Jejak Hakim sepanjang tahun 2024 sebanyak 1050 database;

Gambar 6. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)



- c. Dilakukan pengembangan Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi;

Gambar 7. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)



- d. Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi dengan Kepala Bidang Pengawasan Hakim & Investigasi dan seluruh jajaran Biro Investigasi

Gambar 8. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Investigasi dengan Kepala Bidang Pengawasan Hakim



3.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran Program Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” dengan target 80% dan indikator kualitas profil hakim sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud adalah data tersebut telah memuat identitas pribadi, dan data primer lainnya serta data sesuai standar masing-masing laporan kinerja Biro Investigasi.

Metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah database hakim sesuai standar}}{\text{jumlah data hakim yang direkam jejak}} \times 100\%$$

Sumber data Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari sistem database terintegrasi yaitu sistem SIJAKIM. Sistem tersebut mengintegrasikan output data-data hakim yang ada pada seluruh kegiatan di Komisi Yudisial. Tahun 2024, profile hakim yang telah dilakukan updating data pada system SIJAKIM adalah sebanyak 1050 database hakim sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan dipetakan	1038 (seribu tiga puluh delapan)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah data hakim sesuai standar}}{\text{Jumlah database rekam jejak tahun berjalan}} \times 100\%$ Realisasi: $\frac{1050}{1038} \times 100\% = 101,16\%$
Jumlah database rekam jejak hakim yang ada pada tahun 2024	1050 (seribu lima puluh)	
Catatan: Jumlah data hakim sesuai standar adalah jumlah data hakim yang sesuai standar yaitu standar masing-masing laporan, contoh 1) data PRJ: data pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan profesional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH, dll. Program database rekam jejak hakim yang terintegrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.		

Dengan demikian berdasarkan *updating database* hakim tahun 2024 realisasi kinerja di atas, Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” sebesar 101,16% atau sebesar 112,40%, artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%.

Maka Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar adalah sebesar 101,16% atau sebesar 112,40%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 3 yakni dengan realisasi 101,16% atau sebesar 112,40%. Berikut perkembangan capaian Sasaran program Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar pada tahun 2020 sampai dengan 2024:

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	19,08% dengan skor 9,54 (target 50%)	100% dengan skor 80 (target 60%)	121,37% dengan skor 84,96 (target 70%)	142,30% dengan skor 113 (target 80%)	90%	101,16%	112,40%

Tabel 24. Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2020 – 2024

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana tercapai sebesar 142,30%, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 29,90%, walaupun tercapai lebih dari 100%.

3.3 FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN DAN STRATEGI

Pencapaian target tersebut terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang

selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;

- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;
- 3) Biro Investigasi telah membangun sistem terintegrasi terkait data rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, data rekam jejak hakim yang sudah sesuai dengan standar (standar yang ada pada KYRI) yang dimiliki adalah sebanyak 3.269 hakim¹, data realisasi ini sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Renstra KY.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Adanya kendala sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri	Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dirjen Dukcapil terkait akses data dan sinkronisasi database rekam jejak hakim
2.	Kurangnya pembinaan informan investigasi	Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap informan

Tabel 25. Permasalahan dan Solusi Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM 4

TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDER* DAN PUBLIK

4.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan *stakeholder* dan publik, tahun 2024 Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program tersebut, antara lain :

¹ Jumlah 3269 hakim diambil dari tahun 2021 = 540 hakim, tahun 2022 = 735 hakim, dan tahun 2023 target 838, realisasi sebesar 954 hakim dan Tahun 2024 sebesar 1050 hakim

a) Pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

Kegiatan edukasi publik bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice*.

Sepanjang 2024, menyelenggarakan enam kali edukasi publik, yaitu:

Tempat	Narasumber	Jumlah peserta
Badung, Bali	Bupati Badung Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Kab Badung, dan Ketua PN Denpasar	80
Bengkulu	Gubernur, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Prov, dan Ketua PT Bengkulu	75
Banjarbaru	Walikota, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda pemkot, dan Ketua PN Banjarbaru	75
Banyuwangi	Kapus Palinfo, Ketua AMAN Banyuwangim Ketua AJI dan Dosen Untag 1945 Banyuwangi	75
Aceh	Bupati, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Kab Aceh Besar, dan Ketua Mahkamah Syariah Jantho	
Kendari	Bupati Konawe Kapus Palinfo, Sekda Kab Konawe, dan Ketua PN Konawe	80

Tabel 26. Edukasi Publik Tahun 2024



Gambar 9. Edukasi publik di Aceh Besar

b) Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian

❖ Kajian Kelembagaan


Dilakukan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan bekerjasama dengan pakar Untuk melakukan pengujian terhadap metodologi penelitian dan instrument kajian yang telah dipilih, maka dilakukan pengajuan relevansi pertanyaan (*face validity*) kepada para Pakar melalui penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD) pada tanggal 22-23 September 2024 yang bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat.



Gambar 10. FGD Seleksi CHA

❖ Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi


Pada kegiatan ini melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Selain itu juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (review) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam system informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



Gambar 11. Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan

❖ Analisis Putusan

Pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjangkau calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.



Gambar 12. Penyamaan persepsi mitra analisis



Gambar 13. Reviu draf hasil analisis putusan

c) Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga

Selama tahun 2024, telah terlaksana sebanyak 28 (dua puluh delapan) penandatanganan naskah kerja sama, baik berupa Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama, yang terdiri dari 19 kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, 5 kerja sama dengan lembaga pemerintah dan 4 kerja sama dengan lembaga non pemerintah.

Jika ditinjau dari sisi kapasitas dukungan terhadap peningkatan integritas hakim, dari total 28 kerja sama tersebut terdapat 3 kerja sama yang sifatnya hanya mendukung tugas operasional kelembagaan Komisi Yudisial yaitu kerja sama antara Komisi Yudisial dengan Bank Rakyat Indonesia, kerja

sama dengan Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (PKASN LAN) serta kerja sama dengan *The Australian Consortium For 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS)*. Sedangkan kerja sama lainnya sebanyak 25 kerja sama merupakan kerja sama yang telah diimplementasikan oleh unit kerja Biro/Pusat Komisi Yudisial bersama dengan Mitra.

Dalam rangka perluasan kerja sama internasional Komisi Yudisial pada tahun 2024 telah melakukan asistensi terhadap program rintisan kerja sama dengan Lembaga sejenis Komisi Yudisial di luar negeri yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial bersama dengan Jajaran Pejabat Struktural pada Biro/Pusat dalam rangka memperluas jaringan kerja sama yang lebih luas dan saling sinergi dan mendukung tugas dan fungsinya untuk menciptakan lembaga peradilan yang profesional dan akuntabel, sehingga pada akhirnya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih.

d) Layanan Keterbukaan Informasi Publik


Sasaran kegiatan keempat dari Palinfo adalah meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung. Salah satu target indikator kinerja yang harus dicapai Palinfo dalam sasaran kegiatan ini adalah predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2024. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun legitimasi serta memperkuat kepercayaan publik.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Yudisial mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalam keterbukaan informasi publik terdapat elemen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka

yaitu hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, Komisi Yudisial kemudian membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. Sebagai dasar hukum, maka ditetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik. PPID Komisi Yudisial bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Visi PPID Komisi Yudisial yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang dilakukan secara terbuka, profesional, cepat, dan tepat waktu untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten. Dalam memberikan pelayanan informasi publik, masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan datang langsung ke Komisi Yudisial ataupun daring melalui situs www.ppido.komisiyudisial.go.id, yang ramah pengguna.



Gambar 14. Situs PPID Komisi Yudisial

Pemutakhiran konten informasi publik dilaksanakan di website Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id) dan website PPID Komisi Yudisial (www.ppido.komisiyudisial.go.id). Informasi tersebut terkait informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui *website* Komisi Yudisial, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi berkaitan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, laporan keuangan Komisi Yudisial, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja Komisi Yudisial, informasi pengadaan, dan peraturan.

Selain melalui *website*, informasi juga disajikan melalui media sosial Komisi Yudisial seperti facebook (*@komisiyudisialri*), X (*@komisiyudisial*), dan instagram (*@komisiyudisialri*). Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Kategori Publisitas Positif Melalui Media Monitoring

Untuk sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung, Palinfo memiliki indikator kinerja kedua yang harus dipenuhi, yaitu kategori publisitas positif KY melalui pengelolaan media massa. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan siaran pers, penyelenggaraan konferensi pers, media gathering, dan media monitoring.

Untuk mengetahui sejauh mana hasil publikasi KY, maka perlu dilakukan media monitoring baik untuk media massa cetak dan daring, ataupun media sosial melalui *insight social media*. Media monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses ini meliputi membaca, menonton, mencatat sampai mendengarkan sebuah konten editorial yang merupakan sumber media. Proses pemantauan akan menghasilkan suatu informasi tentang reputasi KY di mata media cetak dan daring termasuk media sosial. Monitoring media ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga dalam membuat dan menentukan sebuah kebijakan yang tepat.

Sebelum mengetahui sejauh mana hasil publikasi yang diterima, Palinfo perlu melakukan pengelolaan media massa dan media sosial. Palinfo menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin media. Pada tahun 2024, Palinfo

membina hubungan dengan 34 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Meningkatnya dukungan media ini dikarenakan banyak perkara-perkara yang menarik perhatian publik sehingga salah satu upaya mendiseminasi tugas Komisi Yudisial adalah melalui media massa.

4.2 Pengukuran Kinerja

Untuk memperoleh hasil capaian tersebut dipergunakan rumus hitung pengukuran indikator berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

Stakeholder dan Publik	Tahun 2024		
	Jumlah Total	Jumlah Berkontribusi	Persentase (%)
Media	40	30	75%
Informan	12	12	100%
Akademisi	65	65	100%
Kerjasama Lembaga	28	21	75%

Tabel 27. Pemberdayaan Publik

$$\text{Dengan rumus hitung : } \frac{75\%+100\%+100\%+75\%}{4} = 87,50\%$$

Maka Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik adalah sebesar 87,50%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 yakni 87,50% atau 125%.

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kontribusi stakeholder dan publik	133,4% dengan skor 66,70 (target 50%)	121,38% dengan skor 83,76 (target 55%)	146,07% dengan skor 87,64 (target 60%)	158,00% dengan skor 102,68 (target 65%)	70%	87,50%	125%

Tabel 28. Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2022 – 2024 dan target 2024

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 102,68 maka capaian 2024 naik sebesar 4,46.

4.3 Faktor keberhasilan dan Penghambat dan Solusi

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor :

Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang ada hampir semuanya telah menduduki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya. Kedua, adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial sudah tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan kerja sama dan pengaturan hubungan hubungan kerja dengan Mitra	Telah dilakukan penyempurnaan Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial
2.	Kurang efektifnya koordinasi antara Komisi Yudisial dengan Mitra terkait pembahasan naskah kerja sama	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Mitra
3.	Kurangnya pembinaan informan investigasi	Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap informan.

Tabel 29. Permasalahan dan Solusi Sasaran Strategis 4

SASARAN PROGRAM 5

TERLAKSANANYA INTEGRASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SECARA EFEKTIF


5.1 Capaian Kinerja

Tahun 2024 Komisi Yudisial telah melaksanakan integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif melalui:

1) Pengembangan Website Komisi Yudisial dan KY Mobile


Website Komisi Yudisial

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Komisi Yudisial terus melakukan transformasi dengan melakukan pemutakhiran *website* sebagai etalase lembaga. Adapun pengembangan yang dilakukan terkait pembaruan *engine* dan penyempurnaan fitur-fitur baru pada *website* Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini.



Gambar 15. Pengembangan Website Komisi Yudisial

Selain penyempurnaan fitur, dengan pengembangan *website* yang baru ini lebih menonjolkan layanan yang ada di Komisi Yudisial. Semua layanan yang dimiliki Komisi Yudisial dikelompokkan dalam satu *dashboard*. Dengan demikian, akan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan yang disediakan Komisi Yudisial.



Gambar 16. Akses Layanan dalam Satu Dashboard pada Website Komisi Yudisial

KY Mobile

Kehadiran Komisi Yudisial dalam berbagai *platform* menjadi kewajiban menghadapi era digitalisasi saat ini. Komisi Yudisial mulai melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan *mobile app*. Pada tahun 2024 Komisi Yudisial sudah mengembangkan *KY mobile* yang diharapkan menjadi *Super Apps* Komisi Yudisial dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aplikasi ini sebelumnya sudah tersedia, tetapi belum dimutakhirkan. Selain untuk meningkatkan *engagement*, *mobile app* juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat agar tetap *update* terkait aktivitas dan informasi yang disampaikan Komisi Yudisial.



Gambar 17. Fitur dalam KY Mobile

Adapun fitur yang tersedia di antaranya tampilan *headline* berita berupa *slideshow* gambar dan infografik. Pengelompokan layanan Komisi Yudisial dalam satu tampilan. Penyajian konten juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan untuk menelusuri konten. Pada setiap konten yang menyediakan file lampiran juga dilengkapi menu unduhan yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk mendapatkan file lampiran seperti bahan-bahan publikasi dan siaran pers. Dalam aplikasi *KY Mobile* juga disediakan konten dalam bentuk video.

Untuk mempermudah pengguna menerima *update* terkini dari *KY Mobile*, maka dilengkapi dengan fitur notifikasi. Fitur/modul *Notification* ini menggunakan layanan dari Google yang disebut dengan *Google Cloud Messaging* (GCM) atau *Firebase Cloud Messaging* (FCM). Adapun manfaat dari fitur ini agar pengguna semakin aktif dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.



Gambar 18. Pengembangan KY Mobile


2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disebutkan bahwa Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan rencana kegiatan;
2. Pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi, dan dokumentasi hasil investigasi;
3. Pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
4. Pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Adapun konsep integrasi sistem informasi yang sedang dibangun di Komisi Yudisial, tergambaran seperti gambar di bawah ini:



Gambar 19. Konsep Integrasi Sistem Informasi di Komisi Yudisial

Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) merupakan aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut laporan serta pelaporan hasil penanganan penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh Biro Investigasi.



Gambar 20. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)

SIMI hanya dapat diakses melalui jaringan khusus (*Virtual Private Network*), hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan sistem dari ancaman eksternal (*hacker*). Sistem ini terdapat 1 (satu) fungsi *back end* untuk pelaksanaan investigasi dan administrator sistem. Adapun halaman administrator ini berfungsi sebagai halaman pengelolaan hasil penelusuran rekam jejak dan pelaporan. Di dalam halaman ini terdapat menu-menu:

- Monitoring Investigasi, berfungsi untuk memonitoring hasil investigasi penelusuran rekam jejak dan investigasi terhadap kasus/laporan (pendalaman kasus);

ATA HAKIM INVESTIGASI PRJ

Search:

No	NIP	Nama Hakim	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status	Periode	Warna
1			PAGAR ALAM		Karir	201601	MERAH
2			KUTOGARJO		Karir	201601	KUNING
3			Pekalongan		Non Karir	201601	HIJAU
4			Papuan		Non Karir	201601	HIJAU
5			Pontianak		Non Karir	201601	MERAH
6			SUNGAI LIMAU		Karir	201601	MERAH
7			SURABAYA			201601	HIJAU
8					Karir	201601	MERAH
9			Semarang		Non Karir	201601	MERAH
10			KABARANG		Non Karir	201601	KUNING
11			Nias		Karir	201601	KUNING
12			Purbalingga		Non Karir	201601	KUNING

Gambar 21. Tampilan Data Hakim Hasil Investigasi

- Penelusuran Rekam Jejak, berfungsi sebagai media pengolahan hasil penelusuran rekam jejak yang terdiri dari Laporan Analisis Awal, Laporan Penelusuran Rekam Jejak dan *Summary* Penelusuran Rekam Jejak.

ATA HAKIM INVESTIGASI SCHA

Periode SCHA: Filter

Data seluruh hakim berdasarkan Tahun 2015 Periode 01

Search:

No	NIP	Nama Hakim	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status	Bidang Kompetensi	Periode
1			PAGAR ALAM		Karir		201601
2			KUDUS		Karir		201601
3			MEDAN		Karir		201601
4			JAKARTA		Karir		201601
5			SURABAYA		Karir		201601

Gambar 22. Tampilan Data Hakim Hasil Investigasi SCHA

- Pendalaman Kasus (PK) Atensi, berfungsi sebagai media pengolahan hasil pendalaman kasus atensi yang diperintahkan oleh Pimpinan yang terdiri dari Laporan PK Atensi, Unsur-unsur Keterangan, Rencana Tugas, Laporan Tugas dan Laporan Hasil Investigasi.

The screenshot shows a web interface titled "LAPORAN ATENSI". At the top left, there is a purple button labeled "Tambah Data". Below it is a table with three columns: "No.", "No Investigasi", and "Nama Hakim". The table contains three rows of data. The "Nama Hakim" column is obscured by a black redaction box.

No.	No Investigasi	Nama Hakim
1	11/PJ/BL.KY/06/2017	[Redacted]
2	02/PJ/BL.KY/01/2017	[Redacted]
3	19/PJ/BL.KY/07/2017	[Redacted]


Gambar 23. Tampilan Laporan Atensi

- Pendalaman Kasus (PK) Penelaahan, berfungsi sebagai media pengolahan hasil pendalaman kasus penelaahan dari penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang diterima oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yang terdiri dari Laporan PK Penelaahan, Unsur-unsur Keterangan, Rencana Tugas, Laporan Tugas dan Laporan Hasil Investigasi

The screenshot shows a web interface titled "DETAIL LAPORAN PENELAAHAN NO : 02/PT/BI.KY/04/2017". At the top right, there is a "Download Penelaahan" button. Below the title is a navigation menu with tabs: "PELAPOR", "TERLAPOR", "POKOK KASUS", "ANALISIS", "KESIMPULAN", "SARAN", "PEMBUAT", and "LAMPIRAN". At the bottom right, there are two buttons: "Tambah Data" (purple) and "Pelapor PLM" (green).


Gambar 24. Tampilan Laporan Penelaahan

- Jejaring, berfungsi sebagai media pengolahan hasil informasi dari Jejaring Komisi Yudisial yang ada di seluruh Indonesia



Gambar 25. Tampilan Laporan Jejaring

- Informan, berfungsi sebagai media pengolahan hasil informasi dari informan Komisi Yudisial yang ada di seluruh Indonesia



Gambar 26. Tampilan Data Informan

- Rekap Kasus, pada menu rekap kasus terdiri dari 3 submenu yaitu Per Dugaan KEPPH, Per Butir dan Per Propinsi.

REKAP INVESTIGASI KEPPH

Search:

No	Butir KEPPH	Jumlah (Tidak Terbukti)	Jumlah (Terbukti)
1	Penyimpangan Hukum / Materi	0	0
2	Keberatan atas Pertimbangan, Penubuhan/Perkalian Hakim/Fakta Persidangan	0	0
3	Manipulasi Putusan/Membah Fakta Persidangan	0	0
4	Mesonda Pelaksanaan Eksekusi	0	0
5	Eksekusi Yang Bertentangan dengan Putusan	0	0
6	Pelanggaran Hukum Acara	3	2
7	Perilaku Menyimpang pada proses persidangan	0	0
8	Berkomunikasi/Tertemu dengan para pihak diluar persidangan	3	0
9	Memeras, Meminta, Menerima suap	6	2
10	Meminta/Melakukan Pengutan atas biaya yang tidak resmi	0	0
11	Berbuat Tidak Layak/Moral	3	2
12	Lain-lain	5	4

Showing 1 to 12 of 12 entries

« Previous 1 Next »

Gambar 27. Tampilan Rekap Investigasi

Pada menu rekap kasus per dugaan KEPPH merupakan rekapitulasi dari jumlah (terbukti dan yang tidak terbukti) keseluruhan kasus yang diinput yang dikategorikan berdasarkan dugaan pelanggaran KEPPH. Pengguna dapat langsung melihat rekap tersebut pada menu utama dari rekap kasus per dugaan KEPPH. Pada rekap kasus per Butir merupakan rekapitulasi dari jumlah keseluruhan kasus yang diinput yang dikategorikan berdasarkan butir KEPPH. Pengguna dapat langsung melihat rekap tersebut pada menu utama dari rekap kasus per butir. Pada rekap kasus per propinsi merupakan rekapitulasi dari jumlah keseluruhan kasus yang diinput yang dikategorikan berdasarkan propinsi dari terjadinya pelanggaran KEPPH di seluruh wilayah Indonesia. Pengguna dapat langsung melihat rekap tersebut pada menu utama dari rekap kasus per propinsi.

Dalam perjalanannya, dibutuhkan pengembangan SIMI dikarenakan perlunya *upgrade* teknologi, *patch script* dan adanya permintaan dari *user* yakni Biro Investigasi terkait penambahan menu/fungsi dalam sistem informasi, di antaranya:

1. Integrasi SIMI dengan aplikasi rekrutmen hakim *ad hoc* HAM;
2. Fungsi pengolahan data dan laporan penelusuran rekam jejak berkala;
3. Jejaring/Informan dapat melakukan penginputan informasi terkait data profiling hakim;
4. Informasi sanksi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung dapat terinput ke dalam sistem sebagai tambahan informasi.

3) Pengembangan Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung Terintegrasi


Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (SI SCHA) Terintegrasi merupakan aplikasi yang terdiri dari penerimaan pendaftaran, pengelolaan data, dan tindak lanjut pelaksanaan rekrutmen hakim.

SI SCHA dibangun di dua *framework* (struktur) yaitu *framework user* dan *framework administrator*. *Framework user* diperuntukkan bagi seorang user yaitu hakim dan masyarakat yang akan melakukan pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sedangkan *framework administrator* diperuntukkan bagi seorang admin yang akan melakukan pengelolaan data hasil pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (Halaman User)


Sistem ini dapat digunakan oleh hakim/masyarakat yang akan melakukan pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Adapun pada sistem ini terdapat menu-menu:

- Beranda, berfungsi sebagai halaman pertama yang tampil saat aplikasi diakses;



Gambar 28. Tampilan Halaman Beranda pada Aplikasi SI SCHA

- Pendaftaran, berfungsi sebagai halaman pendaftaran yang diakses oleh user (Hakim/Masyarakat).



Gambar 29. Tampilan Halaman Pendaftaran pada Aplikasi SI SCHA

- Alur, merupakan halaman informasi terkait alur proses pelaksanaan rekrutmen hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.



Gambar 30. Tampilan Halaman Alur SI SCHA pada Aplikasi SI SCHA

- Pengumuman, berfungsi sebagai halaman informasi terkait pengumuman rekrutmen hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.




Gambar 31. Tampilan Halaman Pengumuman pada Aplikasi SI SCHA

- Dokumen, berfungsi sebagai media halaman download dokumen yang diperlukan dalam proses rekrutmen hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.




Gambar 32. Tampilan Halaman Unduh Dokumen pada Aplikasi SI SCHA

- FAQ, berfungsi sebagai halaman informasi terkait daftar pertanyaan yang sering diajukan oleh user.



Gambar 33. Tampilan Halaman FAQ pada Aplikasi SI SCHA

- Hubungi Kami, berfungsi sebagai halaman informasi terkait alamat, nomor telepon, dan email Komisi Yudisial.




Gambar 34. Tampilan Halaman Hubungi Kami pada Aplikasi SI SCHA

Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (Halaman Administrator)


Sistem ini dapat digunakan oleh administrator (admin) yang akan melakukan pengolahan data pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Adapun pada sistem ini terdapat menu-menu:

- *Dashboard*, berfungsi sebagai halaman pertama yang tampil saat halaman admin aplikasi diakses;




Gambar 35. Tampilan Halaman Dashboard Admin

- Pendaftar, berfungsi sebagai halaman informasi profil pendaftar seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung




Gambar 36. Tampilan Halaman Profil Pendaftar

- Pendaftar Konfirmasi, berfungsi sebagai halaman data pengolahan pendaftar yang telah melakukan konfirmasi terkait pendaftaran seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung




Gambar 37. Tampilan Halaman Data Pendaftar yang Telah Melakukan Konfirmasi

- Verifikasi Berkas, berfungsi sebagai halaman pengolahan data berkas pendaftar seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung




Gambar 38. Tampilan Halaman Pengolahan Data Peserta SCHA

- Tahapan Seleksi, berfungsi sebagai halaman pengolahan data pendaftar dalam tahapan seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung




Gambar 39. Tampilan Halaman Peserta Lolos Seleksi

- Menu Pengumuman, berfungsi sebagai halaman data pengumuman pendaftaran seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung



Gambar 40. Tampilan Halaman Form Pengumuman

- Master Tahun SCHA, berfungsi sebagai halaman data master tahun seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung



Gambar 41. Tampilan Halaman Master Data SCHA

Dalam perjalanannya, dibutuhkan pengembangan SI SCHA dikarenakan perlunya *upgrade* teknologi, *patch script*, dan adanya permintaan dari *user* yakni Bagian Rekrutmen Hakim di Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim terkait penambahan menu/fungsi dalam sistem informasi tersebut, di antaranya:

1. Perubahan tampilan, fitur dan fungsi *front end* dan *back end* SI SCHA sesuai kebutuhan *user*;
2. Penambahan fitur sinkronisasi data pendaftar terakhir;
3. Penambahan fitur *upload* dokumen pendaftar pada sistem;
4. Fitur notifikasi pada *email* pendaftar.

5.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial dengan target sebesar 95%. Variable yang digunakan dalam mengukur Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga diperoleh dari perbandingan antara (1) Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan sebanyak 3 aplikasi (2) jumlah aplikasi yang dihasilkan di tahun 2024 sebanyak 3 aplikasi. Guna mengukur keberhasilan tersebut digunakan rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel tersebut, maka perhitungan untuk mendapatkan presentase sebagai berikut:

$$\text{Dengan rumus hitung: } \frac{3}{3} = 100\%$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk Sasaran Program 5 yakni 100% atau 105,26%.

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	173% (target 40%)	105,16% (target 80%)	117,64% (target 85%)	111,11% (target 90%)	95%	100%	105,26%

Tabel 30. Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2020 – 2024 dan target 2024

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 111,11%, maka Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga mengalami penurunan sebesar 5,85.

5.3 Faktor Keberhasilan

- 1) Pembaharuan sistem informasi secara berkala dengan menyesuaikan kondisi terkini;
- 2) Penguatan jaringan baik infrastuktur maupun suprasuktur antara biro/pusat untuk mencapai target bersama dalam rangka pembangunan integras sistem; dan
- 3) SDM yang saat ini dimiliki hampir 100% sudah berada dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi, sehingga dari sisi kualitas sudah dianggap sebagai SDM profesional di bidangnya.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Beberapa aplikasi di Komisi Yudisial masih membutuhkan pengembangan atau <i>upgrade</i> teknologi dan <i>patch script</i>	Telah dilakukan penambahan menu/fungsi dalam aplikasi di Komisi Yudisial
2.	Terdapat masalah administrasi dan proses eskalasi	Dilakukan evaluasi terhadap masing-masing vendor atau <i>provider</i> sebelum melakukan perpanjangan atau pembaruan kontrak pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 31. Permasalahan dan Solusi Sasaran Kegiatan 5

SASARAN PROGRAM 6

TERKELOLANYA ORGANSIASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

6.1 Capaian Kinerja

Konsepsi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tata kelola kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*.

a. Peningkatan Layanan Penghubung

Pengukuran layanan penghubung dilakukan melalui survei, Dasar hukum pelaksanaan survei ini adalah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

Hasil penilaian layanan kinerja penghubung Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **88,04**.

Berdasarkan hasil survey diperoleh Penilaian Penghubung Berkinerja Baik Tahun 2024 adalah sebesar 88,04% dengan rentang nilai absolut (≥ 86) serta termasuk kedalam **Predikat A** dengan interpretasi **Sangat Baik**

b. Peningkatan Layanan Sarana Prasana

Peningkatan layanan sarana prasana dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga. Tahun 2024 Anggaran awal Layanan Sarana Internal sebesar Rp 1.928.994.000,00 dengan target 143 unit yang meliputi kantor pusat maupun kantor penghubung. Namun, jumlah sarana dan prasarana yang diadakan hanya sebesar 107 unit, sedangkan jumlah rasionalisasi berdasarkan prediksi barang dan kebutuhan riil adalah sebanyak 108 unit. Dengan demikian persentase jumlah sarana dan prasaran internal

yang diadakan adalah 107 unit dibagi 108 unit yang diadakan atau sebesar 99,07%.

c. Peningkatan nilai pengelolaan arsip oleh ANRI

Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebesar 93,68 (sembilan puluh tiga koma enam delapan) atau kategori “AA (Sangat Memuaskan)”.

d. Peningkatan kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan

Terkait dengan tingkat kepuasan layanan keuangan dengan target puas dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan yang menjadi objek survei adalah pengelolaan keuangan di Komisi Yudisial. Yang menjadi responden adalah pejabat pengelola keuangan yang ada dilingkungan Komisi Yudisial. Bagian keuangan telah melakukan survei dibulan November 2024 dengan koresponden pengelola keuangan di Lingkungan Komisi Yudisial sebanyak 34 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah bayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), staf KPA, staf PPK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja (POKJA). Berdasarkan hasil survei layanan manajemen keuangan memperoleh hasil sebesar **92,01 (sangat puas)**, dengan hasil tersebut realisasi yang diperoleh bagian keuangan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan kategori Puas (71%-85%).

e. Peningkatan Nilai kepuasan layanan perkantoran

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 90% dengan tingkat kesalahan sebesar/*Margin Error* 5%,

dengan N Populasi sebesar = 210 orang dan dengan minimum sampling Responden sejumlah 135 orang. Berdasarkan Pedoman penyusunan Permenpan No. 14 tahun 2017, pada halaman 21 dinyatakan bahwa unit pelayanan bisa menambah unsur pelayanan utama dalam quisioner maupun memberikan bobot berbeda pada tiap-tiap unsur, maka dari itu sesuai kebutuhan unit rumah tangga dan perlengkapan kami melakukan dua hal, yaitu:

1. Menambah unsur pelayanan, dari 9 unsur kepada 11 unsur
2. Memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing unsur, dengan 5 unsur yang dititikberatkan

Hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap layanan perkantoran KY berada pada kategori B (baik) atau dapat juga dibahasakan pada kategori PUAS sebagaimana diksi yang digunakan pada tabel kinerja Renstra Biro Umum 2020 s.d. 2024

- f. Peningkatan hubungan kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas

Jumlah kerja sama konten integritas hakim yang ditindaklanjuti adalah 21 kegiatan dari 25 kegiatan, sehingga capaian target indikator kinerja persentase kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim adalah 84%. Komisi Yudisial selama tahun 2024 telah menjalin kerja sama dengan Mitra sebagai berikut:

NO	Mitra	MOU	PKS
1	Univ. Singaperbangsa	v	v
2	Univ. Dirgantara Marsekal Suryadarma	v	-
3	Univ. Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	v	v
4	Univ. Parahyangan	v	-
5	Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	v	-
6	Univ. Muhammadiyah Malang	v	-
7	STHI Jentera	v	-
8	Univ. Muhammadiyah Purwokerto	v	-
9	STAHN Mpu Kuturan Singaraja-Bali	v	v
10	Politeknik Negeri Jakarta	v	-
11	Univ. Presiden	v	v
12	Univ. Pasundan	v	-
13	Univ. Brawijaya	v	v

NO	Mitra	MOU	PKS
14	Univ. Borneo Lestari Kalimantan Selatan	v	v
15	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	v	v
16	IAIN Fattahul Muluk Papua	v	v
17	IAIN Ponorogo	v	v
18	Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan FH UGM		v
19	FH Universitas Islam Syekh-Yusuf		v
20	Bawaslu	v	-
21	LAN	-	v
22	BRI	-	v
23	RRI	-	v
24	Dukcapil	-	v
25	Perludem	v	-
26	YLBHI LBH Padang	v	-
27	ICJR	v	v
28	ACICIS	v	-

Tabel 32. Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2024

g. Peningkatan Nilai maturitas SPIP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Berdasarkan surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-170/D2/02/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, dengan capaian sebagaimana berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,702	3,172	(0,529)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,191	2,713	(0,478)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	2,646	(0,952)

Tabel 33. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2024 Komisi Yudisial mengalami penurunan yaitu dengan nilai 3.172. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2024 belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.25 di tahun 2024.

h. Peningkatan kepuasan kepegawaian

Telah dilakukan pengukuran tingkat kepuasan layanan kepegawaian yang diperoleh dari kepuasan pihak yang mendapatkan pelayanan bagian kepegawaian, baik substansi maupun administrasi (tidak terbatas hanya pada berbeda unit kerja/biro). Hasil pengukuran adalah sebesar 93,95 (PUAS) dari target 86, skor di dapat dari survei eksternal dengan menggunakan skala likert dengan empat (4) rentang, yaitu: Sangat Puas (88.31 – 100); Puas (76.61 – 88.30); Cukup Puas (65 – 76.60); Kurang Puas (25 – 64.99).

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Interpretasi
25 – 64.99	D	Tidak Puas
65.00 – 76.60	C	Kurang Puas
76.61 – 88.30	B	Puas
88.31 - 100	A	Sangat Puas

Tabel 34. Interpretasi Skor Penilaian Survei Layanan Kepegawaian

6.2 PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

- 1) Nilai Kinerja Penghubung dengan skor 88,04;
- 2) Sarana dan Prasarana Internal yang diadakan dengan skor 99,07;
- 3) Nilai Pengelolaan Arsip oleh ANRI dengan skor 93,68;
- 4) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan Biro Umum dengan skor 92,01;
- 5) Tingkat kepuasan layanan perkantoran 84,79;
- 6) Kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas dengan skor 80,77;

- 7) Nilai Maturitas SPIP dengan skor 3,172
- 8) Hasil Kepuasan Kepegawaian sebesar skor 93,95

$$\frac{88,04+99,07+93,68+92,01+84,79+80,77+3.172+93,95}{8} = 79,44$$

Maka Skor predikat pengelolaan organisasi adalah sebesar 79,44 dengan predikat Baik

SKOR	PREDIKAT
91-100	Sangat Baik
71-90	Baik
51-70	Cukup
26-50	Buruk
00-25	Sangat Buruk

Tabel 35. Predikat Pengelolaan Organisasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yakni mencapai skor 79,44 dengan kategori BAIK. Perlu disampaikan bahwa nilai kinerja penghubung belum terdapat angka yang disampaikan:

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	100 %	100 %	100 %	100%	BAIK	BAIK	100%

Tabel 36. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 6, Tahun 2020-2024 dan target 2024

6.3 FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN DAN SOLUSI

Faktor keberhasilan:

1. Komitmen Pimpinan dalam mendukung pencapaian kinerja;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3. Peningkatan kapasitas SDM Komisi Yudisial; dan
4. Peningkatan Monitoring tindak lanjut evaluasi internal Komisi Yudisial.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Keterbatasan sarpras dan fasilitas jadi isu serius yang menjadi hambatan penyelesaian pekerjaan	Pemanfaatan dan optimalisasi anggaran untuk kelengkapan sarana prasarana juga fasilitas untuk memaksimalkan kinerja unit
2.	Keterbatasan SDM dan ruang lingkup juga dimensi pelayanan yang relatif luas	Bantuan tenaga melalui pengadaan tenaga kontrak pengadaan jasa lainnya
3.	Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial sudah tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan kerja sama dan pengaturan hubungan hubungan kerja dengan Mitra	Telah dilakukan penyempurnaan Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial
4.	Perencanaan kinerja dalam rangka peningkatan capaian komponen penetapan tujuan	Telah disusun rancangan RENSTRA Komisi Yudisial tahun 2025-2029

Tabel 37. Permasalahan dan Solusi Sasaran Strategis 6

SASARAN PROGRAM 7

MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM LEMBAGA

7.1 Capaian Kinerja

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Dalam upaya memperoleh indeks profesionalisme pegawai, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Dasar hukum pengukuran profesionalisme SDM pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lanjutan mengenai hal ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengukuran.

7.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target Indeks 70, indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari BKN.

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target Indeks 72,5 tahun 2024. Indeks Profesionalitas ASN (IP

ASN) merupakan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Negara. Pengukuran IP ASN merupakan implementasi dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 38 Tahun 2018. Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Berdasarkan surat Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10076/B-BM.02.01/SD/C.II/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal: Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2023, ASN Komisi Yudisial tahun 2024 adalah 86.23, dengan detail setiap variabel adalah sebagai berikut:

Instansi	Jumlah PNS Diukur	DIMENSI				NILAI
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Setjen Komisi Yudisial	188	22,79	33,10	25,35	4,99	86,23

Tabel 38. Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY

Perkembangan signifikan ditemui pada Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada tahun 2024 Komisi Yudisial mendapati hasilnya pada Kategori TINGGI dengan nilai 86.23 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 81.58

Indikator Kinerja	Capaian				Tahun 2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks profesionalisme pegawai	n/a	Indeks 54,84	Indeks 81,58	Indeks 86.23	72.5	86.23	118,94%

Tabel 39. Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2024

7.3 FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN DAN STRATEGI

Faktor keberhasilan:

1. Dukungan dari Pimpinan dan seluruh jajaran Kesekjenan Komisi Yudisial;
2. Bagian Kepegawaian telah melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara *realtime* ke sistem pusat

FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI
1. Keterbatasan anggaran peningkatan kompetensi SDM	A. Dilakukan pembahasan terkait rencana kegiatan dan anggaran peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan tahun kedepan
2. Pengelola kepegawaian belum memiliki kapasitas dalam pengukuran IP ASN	B. Memberikan informasi kepada seluruh ASN terkait kebutuhan pelaksanaan Diklat
	C. Mengoptimalkan sistem informasi yang sudah ada yaitu aplikasi SIKAP dan aplikasi SIMPEG untuk pelayanan kepegawaian
	D. Peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian

Tabel 40. Faktor Penghambat dan Strategi Sasaran Program 7

D. PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL



E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi Sumber daya pada Komisi Yudisial dalam pencapaian target kinerja tahun 2024, antara lain :

1. Optimalisasi SDM

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tahun 2024 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial SDM diberikan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, antara lain:

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	2	Lembaga Administrasi Negara
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	2	Lembaga Administrasi Negara
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2	Lembaga Administrasi Negara
4	Diklat Fungsional Auditor Terampil	1	
5	Diklat Fungsional Auditor Penjurangan Ahli Muda	2	
6	Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Ahli Pertama	33	
7	Diklat Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Muda	1	
8	<i>E-learning</i> Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Ahli Muda dalam lingkup tugas selaku COO Angkatan 1	1	
9	Diklat Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)	3	
10	Diklat fungsional JFPK Ahli Muda	22	
11	Diklat fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	1	
12	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural: <i>Negotiation Skill</i>	28	SCB Consulting
13	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural: <i>service culture</i>	26	
14	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural <i>Core Values</i> – ASN berakhlak	29	
15	Seminar ASN BerAKHLAK dan <i>growth mindset</i>	108	

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
16	Bimbingan teknis pemberkasan srikandi	16	
17	Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	1	
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Arsiparis	1	
19	Pelatihan Program Penerjemahan dan Penjurubahasaan (PPP): Seri pelatihan penerjemahaan dan penjurubahasaan	1	
20	Pelatihan strategi peningkatan SAKIP/ LKj	5	
21	Pelatihan arsip Elektronik	3	
22	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C	2	
23	Pelatihan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Level 1	2	
24	Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/jasa dari kacamata auditor	18	
25	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama	1	
26	Pelatihan Analisis Dasar Penganggaran Tahun 2024	1	
27	Pelatihan teknis pengelolaan komunikasi krisis	1	
28	Pelatihan teknis penyusunan strategi komunikasi tingkat dasar Batch II	2	
29	Diklat kompetensi Keprotokolan dan Kehumasan Batch II	2	
30	Pelatihan teknik jurnalistik kehumasan Batch I	1	
31	Pelatihan teknis Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PJJ PPSPM)	3	
32	Pelatihan penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karir ASN tahun 2024	5	
33	Teknis Kearsipan Pengelolaan record centre	2	
34	Pelatihan teknis Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa level 1	1	

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
35	Pengelolaan Kinerja dan Karier Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan 6	1	
36	Pelatihan pajak terapan brevet A&B terpadu	1	
37	Pelatihan bidang jurnalistik, pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> , MC dan <i>voice over</i>	1	
38	Tata Lakasana EKG (Elektrokardiogram)	3	
39	Mitigasi risiko pengadaan barang/jasa rutin	6	
40	Diklat fasilitator change management	2	
41	Pelatihan dan sertifikasi perancang perundang-undangan	2	
42	Bimtek Arsiparis – Pelatihan Identifikasi Arsip Terjaga	19	
43	Diklat Riset Hukum	1	
44	Pelatihan fasilitator kearsipan	2	
45	Diklat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan	30	
46	Diklat Protokol	1	
47	Diklat Assesor SDM	1	
48	Diklat Strategi Pengambilan Keputusan	12	
49	Diklat penyusunan SOP berdasarkan PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012	20	
50	Diklat Penterjemah	1	
51	Diklat Teknis Digitasi	1	
52	Bimtek kearsipan pengelolaan foto	16	
53	Diklat penyusunan <i>Design Standard Operational Procedure</i> bekerjasama dengan PPM Manajemen	2	
54	Diklat teknis <i>data protection officer</i>	1	

Tabel 41. Pelatihan SDM KY Tahun 2024

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan sistem dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi *office 365*, aplikasi JDIH, aplikasi SI-PLM, aplikasi emonev, aplikasi Sijakim, Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

F. EFISIENSI ANGGARAN

Tahun 2024 pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran dilakukan pada level rincian output dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK;
2. Efisiensi SBK.

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas maka efisiensi Komisi Yudisial tahun 2024 adalah sebesar 46,40%.

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
Komisi Yudisial RI	90,29	100,00	83,33	46,40

Tabel 42. Efisiensi Komisi Yudisial

G. REALISASI ANGGARAN

Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2024 sebesar Rp. 170.866.562.000,00. Pada tahun berjalan Komisi Yudisial mengalami penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp. 2.555.870.000,00 dan penghematan anggaran belanja dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp.1.809.906.000,00 sehingga mempengaruhi realisasi pagu alokasi Komisi Yudisial.

Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp165.694.233.451,00 atau sebesar 96,97% dari total anggaran 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	10.002.032.000	9.379.742.966	93.78
Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	18.098.732.000	17.223.494.213	95.16
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	5.204.501.000	5.005.502.890	96.18
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	108.485.084.000	107.774.589.214	99.35
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	11.609.753.000	11.232.074.064	96.75
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	17.466.460.000	15.078.830.104	86.33
TOTAL	170.866.562.000	165.694.233.451	96.97

Tabel 43. Realisasi Anggaran

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan rencana kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2024 memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Tahun 2024 menggambarkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama tahun 2024 dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Program 1 Meningkatnya Pengawasan Hakim
Capaian IKSP Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim, terealisasi 97,87 dari target 90 atau 108,74% atau bisa dikatakan **tercapai melebihi target yang telah ditetapkan**
2. Capaian Sasaran Program 2 Memperkuat Kapasitas hakim
Capaian IKSP Persentase Hakim yang Profesional dan memenuhi Standar KEPPH, terealisasi 72,09% dari target 60% atau 120,15% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**
3. Capaian Sasaran Program 3 Tersedianya Profil Hakim Sesuai dengan Standar
Capaian IKSP Persentase profil hakim sesuai dengan standar, terealisasi 101,16% dari target 90% atau 112,40% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

4. Capaian Sasaran Program 4 Terlaksananya Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik

Capaian IKSP Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik, terealisasi 107,14% dari target 70% atau 153,06% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

5. Capaian Sasaran Program 5 Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif

Capaian IKSP Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial, terealisasi 100% dari target 95% atau 105,26% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

6. Capaian Sasaran Program 6 Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Capaian IKSP Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi, terealisasi Baik dari target Baik atau 100% atau bisa dikatakan **berhasil sesuai target yang telah ditetapkan**

7. Capaian Sasaran Program 7 Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga
Capaian IKSP Indeks profesionalisme pegawai, terealisasi skor indeks 86,23 dari target skor indeks 72,5 atau 118,94% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2024 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2024. Berikut disampaikan analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024.

a. Keberhasilan

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Dukungan dari Pimpinan dan seluruh jajaran Kesekjenan Komisi Yudisial;

- 2) Kemampuan menerapkan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan yang dibutuhkan;
- 3) Sistem manajerial yang masih berjalan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan;
- 4) Strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Dengan menerapkan strategi komunikasi, Komisi Yudisial mendalami kebutuhan Mahkamah Agung akan kualifikasi hakim agung yang dibutuhkan serta mengkomunikasikan tahapan dan hasil seleksi kepada DPR dan publik;
- 5) Kolaborasi dengan unit di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung. Di antaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon.
- 6) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya :
- 7) Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan;
- 8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangdiklatkumdil) dalam hal kerjasama pelatihan sertifikasi peradilan hubungan industrial (PHI) untuk hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

B. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut terhadap capain tersebut di atas masih akan berlanjut pada tahun 2025 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan hakim;
2. Pembahasan lebih teknis terkait pertukaran data dan informasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*);
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2025 yang secara periodik dilaporkan setiap bulannya;
5. Melakukan penguatan koordinasi antar Biro/Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi terkait pengelolaan SDM untuk meningkatkan manajemen SDM di lingkungan Komisi Yudisial;
7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Jenderal

Arie Sudihar

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Integritas Hakim
2. Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	60%
3	Tersedianya profil Hakim sesuai dengan standar	Persentase Profil Hakim sesuai dengan standar	90%
4	Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik	Persentase Kontribusi Stakeholder dan Publik	70%
5	Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	95%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 72,5

Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim

Anggaran:

Rp137.561.297.000,00
Rp33.305.265.000,00

Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Jakarta, 2 Januari 2024

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,



Arie Sugihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 10076/B-BM.02.01/SD/C.II/2024 Jakarta, 5 November 2024
Sifat : Biasa
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023

Yth.

Kepala Biro Umum
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
di
Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 374/UM/KP.07.02/09/2024 perihal Permohonan Data Nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan nilai capaian Indeks Profesionalitas ASN dari 188 (seratus delapan puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebesar 86,23 dengan nilai per Dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi : 22,79
2. Dimensi Kompetensi : 33,10
3. Dimensi Kinerja : 25,35
4. Dimensi Disiplin : 4,99

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jabatan ASN,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Gantini, S.Sos, M.AP
NIP. 197403111999022001



Tembusan:
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN sebagai laporan.

- DUTTE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yan

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id